



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON - 45113

TELEPON (0231) 210084

LAMAN www.kkp.go.id, Surat Elektronik : ppn.kejawanan@kkp.go.id

Cirebon, 24 April 2024

- Yth. 1. Pemilik Kapal Perikanan di PPN Kejawanan
2. Pengurus Kapal Perikanan di PPN Kejawanan

SURAT EDARAN

Nomor : B.989/PPNK/HK.410/IV/2024

TENTANG

KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN
PERIKANAN

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan,
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan.

Dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan kapal perikanan yang berada di kolam Pelabuhan dan dermaga pelabuhan perikanan maka dengan ini Kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Setiap kapal perikanan yang berada di kolam pelabuhan atau dermaga pelabuhan perikanan dan akan melakukan kegiatan perbaikan kapal (Floating repair) wajib melaporkan kepada Kepala PPN Kejawanan dan atau Syahbandar Perikanan di PPN Kejawanan;
2. Kegiatan perbaikan kapal (Floating repair) dikolam pelabuhan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan/izin dari Kepala PPN Kejawanan dan atau Syahbandar Perikanan di PPN Kejawanan;

3. Dalam hal kapal perikanan sedang melakukan perbaikan di dermaga dan/atau kolam Pelabuhan (floating repair), peralatan keselamatan yang dibutuhkan wajib disediakan di atas kapal dan siap digunakan sewaktu – waktu jika diperlukan;
4. Setelah selesai melakukan kegiatan perbaikan (Floating repair) hendaknya menjaga kebersihan lingkungan dan dilarang membuang sampah atau sisa-sisa sampah hasil perbaikan di area dermaga/kolam pelabuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kapolsek KPC
2. Kapolres Cirebon Kota

Surat Permohonan Izin Kegiatan Perbaikan Kapal (Floating Repair)

Cirebon,2024

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Izin Perbaikan Kapal (Floating Repair)

Yth.
Kepala PPN Kejawanan

di
Tempat

1. Dengan Hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan floating repair kapal kami sebagai berikut :
 - Nama Kapal :
 - Tanda Selar :
 - Nama Pemilik :
 - Alamat :
 - Nama Nakhoda :
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Copy Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) ;
 - b. Copy Persetujuan Berlayar (PB) trip terakhir;
 - c. Copy KTP pemohon.
3. Kami sanggup menyediakan alat keselamatan kerja yang dipersyaratkan selama pelaksanaan floating repair kapal dan sanggup menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban.
4. Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan Floating Repair yang kami lakukan di dermaga /area kolam pelabuhan.

Demikian permohonan izin floating Repair kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pemilik Kapal/Pengurus /Nakhoda

(.....)

FORM ISIAN FLOATING REPAIR KAPAL

1. Data Kapal
Nama Kapal :
Tanda Selar :
Pemilik Kapal :
Alamat :
Nama Nakhoda :

2. Data Penanggung Jawab Kegiatan Floating Repair
Nama :
Alamat :

3. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : s/d

4. Jenis Pekerjaan Floating Repair :
1)
2)

5. Alat Keselamatan Kerja :
1)
2)

6. Lokasi Floating Repair :
Kolam Dermaga Timur ()
Kolam Dermaga Selatan ()
Kolam Dermaga Barat ()

Cirebon,

Mengetahui,
Syahbandar di PPN Kejawanan

(.....)